

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Ekonomi Masyarakat

Sebelum menjelaskan tentang ekonomi masyarakat ada baiknya kita tahu terlebih dahulu tentang ekonomi. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani (*oikos*) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan (*nomos*) yang berarti “peraturan, aturan, hukum” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.¹

Secara harfiah pengertian ekonomi adalah segala upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Karena itu, ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan dengan tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

¹ Perkembangan Pemikiran Ekonomi, cet. 8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2.

yang berkembang dengan sumber daya yang ada melalui kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.²

Ekonomi Islam menurut beberapa ahli mendefinisikan berbeda-beda. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³

Secara umum, dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi

²<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-ekonomi-secara-umum.html>. diakses pada 4 Desember 2018 Pukul 12:52 WIB.

³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 16.

kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.⁴

Berikut ini adalah pengertian dan definisi ekonomi menurut beberapa ahli;

a) Adam Smith

Ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara.

b) Mill J.S

Ekonomi adalah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan.

c) Abraham Maslow

Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui pengemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.

d) Paul A. Samuelson

Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

⁴ <https://citrawulani.wordpress.com/mata-pelajaran/ekonomi/pengertian-ekonomi-secara-umum/> diakses pada tanggal 21 November 2018 pukul 18:15 WIB

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan didistribusikan untuk dikonsumsi masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun dasar yang berhubungan dengan ekonomi sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa: 58)*⁵

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Di dalam hadis Al-Hasan, dari Samurah, disebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

⁵ Q.S An-Nisa: 58

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَتَكَ، وَلَا تَخُنْ

"مَنْ خَانَكَ"

Sampaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu. (HR. Ahmad dan Ahlul Sunan).

Hal itu mencakup semua amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah SWT terhadap hambanya, seperti sholat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu yang semuanya adalah amanah tanpa pengawasan hambanya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya. Seperti titipan dan seterusnya, itu adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Itu yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk ditunaikan. Barangsiapa yang tidak melakukannya di dunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabnya di hari kiamat.⁶

Sedangkan masyarakat dalam bahasa inggris disebut "society" asal kata "socius" yang berarti kawan. Adapun kata

⁶ M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), hlm. 336.

“masyarakat” berasal dari bahasa arab “*syirk*” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.⁷ Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.⁸

Dalam pengertian lain masyarakat atau disebut *community* (masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.⁹

Menurut Alvin L. Betrand, bahwasanya pengertian masyarakat adalah suatu kelompok orang yang sama identifikasinya, teratur sedemikian rupa dalam menjalankan segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan bersama secara harmonis.¹⁰

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 157.

⁸ Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 14.

⁹ Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 162 .

¹⁰ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Bandar Lampung: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 84.

Berdasarkan uraian di atas, masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami tetmpat teretntu dalam jangka waktu yang lama dan dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya dengan tujuan mewujudkan keharmonisan dalam satu kesatuan sosial

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi masyarakat yaitu suatu hal mengenai perekonomian pada lingkungan suatu kelompok demi memenuhi kebutuhan hidup.

2. Kesejahteraan

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹¹ Sejahtera sebagaimana telah dikemukakan dalam kamus besar bahasa indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaan dan sebagainya.¹²

¹¹ UU No. 11 Tahun 2009

¹² W.J.S, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 126

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta yaitu *catera* yang berarti payung. Artinya yaitu orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidup aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹³

Menurut Anwar Abbas dalam bukunya berjudul *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, yang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak ada kekurangan apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasa keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.¹⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang terpenuhinya kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan lahir maupun batin dan terhindar dari kemiskinan yang mengancam kehidupan manusia itu sendiri.

¹³ Andi Fahrudi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012 hlm. 8

¹⁴ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Multi Pressindo, 2008) hlm.166

3. Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Menurut Usman Yatim dan Enny A Hendargo menyatakan bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu, dengan cara sebagai berikut:¹⁵

- 1) Pertama, adanya modal yakni untuk memberikan bantuan dalam
- 2) membangun produksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya.
- 3) memiliki ketrampilan yakni membantu untuk seseorang dalam menentukan usaha produksinya.
- 4) menguasai teknologi yakni membantu seseorang dalam mempermudah produksi usaha maupun pemasaran
- 5) memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan suatu usaha yang akan dijalani.

Konsep “kesejahteraan” yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan tersebut tidak hanya

mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan,

¹⁵ Usman Yatim dan Enny A Hendargo, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena Parieara, 1992), hlm. 243.

kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat. Paradigma kesejahteraan ekonomi rakyat memang sangat perlu diupayakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ke arah tingkat kesejahteraan ekonomi tersebut selama ini dianggap cukup memadai melalui peningkatan kemakmuran rakyat (pembangunan ekonomi) atau melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya memang sejauh ini masih belum menggembirakan.

Untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat, ada 5 cara meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu :

- 1) Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- 2) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah;
- 3) Meningkatkan kualitas manusia,
- 4) Membaiknya mutu lingkungan hidup, dan
- 5) Meningkatkan dukungan infrastruktur.¹⁶

¹⁶ Qurratul A'yun Nailufarh, "*Kesejahteraan Ekonomi Rakyat ; di Antara Harapan dan Realitas*", Fakultas Ekonomi, UM Surabaya, 2010.

B. USAHA

1. Pengertian Usaha

Islam memposisikan berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernialai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.¹⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.¹⁸ Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan

¹⁷ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 29.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, hlm. 1254.

oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁹

Menurut Hughes dan Kapoor usaha ialah “*Bussiness is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society’s needs*”. Maksudnya usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁰

Dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban manusia. Muhammad bin Hasan al Syaibani dalam kitabnya *al-iktisab fial-rizq al-mustathab* seperti yang dikutip oleh Adiwarmanto Azwar Karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi, mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan. Bekerja merupakan sarana untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah

¹⁹ UU. No 3 Tahun 1982

²⁰ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2003), hlm. 89

SWT, oleh sebab itu hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.²¹

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.²²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha adalah suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu maksud tertentu seperti mencapai keuntungan atau laba.

2. Dalil Hukum tentang Usaha

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi, sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling domain dalam proses produksi dan sebuah ukuran standar dalam

²¹ Adiwarmar Azwar Karim, *sejarah pemikiran islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004),edisi 1, hlm. 235

²² Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 10.

sebuah nilai. Menurut Muhammad Bin Al-Syaibani, seperti dikutip oleh Adiwarmam Karim, kerja atau usaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan Ibadah kepada Allah Swt, dan karenanya hukum bekerja adalah wajib.²³

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber fundamental dalam Islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja atau berusaha. Dalam QS.At- Taubah(9):105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*²⁴

²³ Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, Dasar-Dasar Pengembangan, (Pekanbaru: SuskaPress, 2008), h.61.

²⁴ Q.S At-Taubah : 105

Menurut Tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ini menjelaskan, Mujahid berkata : “ ayat ini merupakan ancaman dari Allah SWT bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya. Yaitu bahwa amal perbuatan mereka akan ditampakkan kepada Allah yang mahasuci lagi mahatinggi kepada Rasulullah SAW dan kepada kaum mukminin. Hal ini pasti kelak terjadi pada hari kiamat sebagaimana firman Allah SWT *Pada hari itu kalian akan dihadapkan (kepada Tuhan kalian), tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi (bagi Allah). (Al-Haqqah: 18).*

Dia juga berfirman “*Pada hari ditampakkan segala rahasia*”. (At-Thariq: 9). Selain itu dalam surat yang lain Allah Ta’ala juga berfirman “*Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. (Al-‘Adiyat: 10).* Dan Allah Ta’ala terkadang menampakkan semuanya itu bagi umat manusia di dunia. Imam al-Bukhari menceritakan, Aisyah ra berkata jika engkau kagum pada kebaikan amal seseorang maka ucapkanlah “*berbuatlah kalian, niscaya Allah dan Rasul-Nya, serta*

orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kalian itu."²⁵

3. Jenis-jenis Usaha

Berdasarkan UU.No 20 Tahun 2008 Sekala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.²⁶

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁷ Definisi Usaha Mikro secara tidak langsung sudah termasuk dalam definisi Usaha Kecil berdasarkan UU No.9 tahun 1995, namun secara spesifik didefinisikan sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunan bisnis

²⁵ M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), hlm. 336.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. hlm. 2

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. hlm. 2

tersebut paling banyak Rp 100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia.²⁸

- b. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha
- c. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi usaha mikro yaitu berdasarkan pada kuantitas tenaga kerja.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pengertian usaha mikro dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan atau omset yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro.²⁹

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).³⁰

²⁸ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting)*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 12

²⁹ M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2007. Hlm.12-13

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. hlm. 5

2) Usaha Kecil

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar, secara kualitatif. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.³¹

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).³²

³¹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm.18

³² Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 42

3) Usaha menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.³³

Adapun kriteria usaha menengah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan empat usaha.
- b) Di samping itu, sesuai ketentuan butir empat Inpres No. 10/ 1999 Tentang Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dapat menetapkan kriteria Usaha Menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,00.
- c) Milik Warga Negara Indonesia
- d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

³³ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirusahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta :Alfabeta, 2010), h. 268

berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.

- e) Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.³⁴

4) Usaha besar

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

4. Prinsip-prinsip Usaha

Pada prinsipnya, ajaran Islam tentang etika dalam bisnis merupakan petunjuk bagi para pelaku bisnis untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, sesama manusia, alam sekitar serta tidak pernah lalai beribadah kepada Allah. Dalam hal ini, kecintaan terhadap bisnis tidak boleh melebihi kecintaan terhadap Allah dan Rasulullah SAW.³⁵

³⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 46

³⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 98.

Dalam usaha, Rasulullah SAW memiliki konsep yang selalu dia praktikkan yaitu selalu berlaku adil dan jujur. Dalam hal ini, usaha atau bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak mendhalimi dan tidak didhalimi.³⁶ Dalam mengelola usahanya, Rasulullah memegang teguh 5 faktor yang merupakan sifat-sifat beliau sehingga membawa keberkahan dalam berbisnis. Sifat-sifat tersebut merupakan suri tauladan yang dapat diikuti oleh para pelaku usaha agar usaha yang digeluti tidak menyimpang dari etika Islam. Sifat-sifat tersebut adalah:

1) *Unity* (Kesatuan)

Kesatuan merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya menjadi keseluruhan homogen, konsisten dan teratur. Adanya hubungan yang vertikal atau horizontal yaitu hubungan antar sesama manusia maupun manusia dengan penciptanya.³⁷

³⁶ Jusmaliani, et al., *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 51.

³⁷ A.Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah "Teori dan Praktik The Celestial Management"*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 34.

2) *Equilibrium* (Keseimbangan)

Konsep keseimbangan ini hampir sama dengan konsep adil, berdimensi horizontal yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni alam semesta. Maka keseimbangan, kebersamaan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun bisnis. Konsep ini dalam praktiknya misalnya dalam hal takaran atau timbangan.

3) *Free Will* (Kebebasan)

Dalam hal usaha, konsep ini berarti bebas memilih atau berkehendak sesuai etika atau sebaliknya. Dalam ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar konsep ini yaitu “ *dan katakanlah (Muhammad) kebenaram itu datangnya dari tuhanmu: barangsiapa yang menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang menghendaki (kafir) biarlah ia kafir* “ (Al-Kahfi : 29)

4) *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Konsep ini adalah konsep dimana bentuk pertanggungjawaban kepada setiap tindakan. Menurut Sayid Quthb seperti dikutip oleh A. Riawan Amin dan

tim PEBS FEUI, menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban islam adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, serta antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.³⁸

5) *Benelovence* (Kebenaran)

Dalam konsep ini, kebenaran juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Dalam bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar, yang meliputi proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk, serta proses pengolahan keuntungan kebajikan merupakan sikap baik, tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain.³⁹

³⁸ A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, “*Menggagas Manajemen Syariah : Teori dan Praktik The Celestial Management*”, Hlm 35.

³⁹ A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, “*Menggagas Manajemen Syariah : Teori dan Praktik The Celestial Management*”, Hlm 35.

5. Prinsip-prinsip Usaha Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Islam, adanya etika dalam bisnis memberikan petunjuk untuk para pelaku bisnis. Berikut ini prinsip-prinsip usaha dalam hukum ekonomi syariah.⁴⁰

1) Prinsip Tauhid

Dalam Islam, prinsip ini melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan hanya mencari keuntungan, melainkan mencari keridhaan Allah SWT.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip ini sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan kehidupan sehari-hari. Adil dalam usaha bisa diterapkan dalam penentuan harga, dan kualitas produksi.

3) Prinsip Al-Maslahah

⁴⁰ Muhammad Kholid, *“Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah”*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, h. 148-149.

Salah satu prinsip ini bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Dalam hal usaha, prinsip ini juga penting karena sesuatu yang dibutuhkan masyarakat seperti adanya suatu usaha yang berguna untuk menghilangkan kesulitan masyarakat.

4) Prinsip Kejujuran

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas dan pasti baik barang maupun harga. Artinya, dalam kegiatan usaha, harus berlandaskan jujur, tidak mengandung unsur riba, dan memiliki manfaat untuk masyarakat.

5) Prinsip *Al-Mas'uliyah*

Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dengan masyarakat. Dalam bermasyarakat, manusia diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab dalam

mengelola keuangan negara atau kas negara dan kebijakan moneter dan fiskal.

6) Prinsip *i'tidal*

Prinsip ini dalam Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Dalam hukum Islam, adanya penentuan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.